

BAB III

DATA LAPANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr TENTANG PEMBERIAN MUT'AH SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERCERAIAN QOBLA DUKHUL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Jepara adalah sebagaimana Peradilan Agama di seluruh Indonesia, yang secara garis besar diatur sebagai berikut:

- Sttb. 1882 No. 152 dan diperbarui dengan Stbl. 1937 No. 116.
- Penetapan Pemerintah 25 Maret 1946 No. 5/SD tentang penyerahan Peradilan Agama kepada Departemen Agama dari Departemen Kehakiman.
- Pada tahun 1951, dengan UU No. 1 tahun 1951, LN 1951-9, yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 1 tahun 1961, LN 1961-3, Pengadilan Agama diakui eksistensinya.
- Pada tahun 1957, dengan PP No. 45 tahun 1957, LN 1957-99 yang merupakan pelaksanaan UU No. 1 tahun 1951, didirikan/dibentuk Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
- Pada tahun 1964, dengan UU No. 19 tahun 1964, LN 1964-107, yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 tahun 1970, LN 1970-74, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara yang sah.
- Pada tahun 1974, terbit UU No. 1 tahun 1974-1, yang dioperasikan dengan PP No. 9 tahun 1975, LN 1975-12 dimana segala jenis perkara dibidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

- Pada tahun 1977, terbit PP No. 28 tahun 1977, LN 1977-38 yang memberikan kekuasaan pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara dibidang Perwakafan Tanah Milik.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2004sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menempatkan Peradilan Agama satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan peradilan lainnya.
- Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Wilayah Hukum

Wilayah hukum suatu Pengadilan merupakan kompetensi relatif bagi Badan Peradilan yang bersangkutan dalam menyelesaikan suatu perkara, meliputi Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Suatu daerah berkembang sesuai dengan dinamikanya, sejalan dengan semangat reformasi dengan ciri penguatan otonomi daerah. Tidak dipungkiri bahwa sebagai akibatnya terjadi pemekaran wilayah Indonesia. Pasal 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang munculnya Kabupaten/Kota serta Kecamatan yang baru. Di kabupaten Jepara sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan propinsi Jawa Tengah, mengalami pemekaran kecamatan pada tahun 2008 yang dulunya terdiri dari 14 Kecamatan menjadi 16 Kecamatan.

Adapun gambaran lokasi dan Luas Wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara adalah:

- Secara astronomis Pengadilan Agama Jepara terletak diantara:
 - a. 5 43'20,67" sampai 6 47'25,83" Lintang Selatan
 - b. 110 9'48,02" sampai 110 58'37,40" Bujur Timur
- Secara administratif:
 - a. Sebelah Barat : Laut Jawa
 - b. Sebelah Utara : Laut Jawa
 - c. Sebelah Timur : Kabupaten Pati dan Kudus
 - d. Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Jepara yang terdiri dari 16 Kecamatan yang mencakup 194 Desa/Kelurahan, dengan rincian sebagaimana di bawah ini:

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1	Jepara	1) Bandengan 2) Bapangan 3) Bulu 4) Demaan 5) Jobokuto 6) Karangkebagusan 7) Kauman 8) Kedungcino 9) Kuwasen 10) Mulyoharjo 11) Panggang 12) Pengkol 13) Potroyudan 14) Saripan 15) Ujungbatu 16) Wonorejo	Radius I Jarak 0 – 5 Km
2	Tahunan	1) Demangan 2) Kecapi 3) Krapyak 4) Langon 5) Mangunan 6) Mantingan	Radius II Jarak 5 – 10 Km

		<ul style="list-style-type: none"> 7) Ngabul 8) Petekeyan 9) Platar 10) Semat 11) Senenan 12) Sukodono 13) Tahunan 14) Tegalsambi 15) Telukawur 	
3	Mlonggo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jambu 2) Jambu Timur 3) Karanggondang 4) Mororejo 5) Sekuro 6) Sinanggul 7) S lagi 8) Srobyong 	Radius II Jarak 5 – 10 Km
4	Pakis Aji	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bulungan 2) Mambak 3) Suwawal 4) Kawak 5) Lebak 6) Plajan 7) Suwawal Timur 8) Tanjung 	Radius III Jarak 5 – 10 Km
5	Bangsri	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bangsri 2) Banjaragung 3) Banjaran 4) Bondo 5) Guyangan 6) Jerukwangi 7) Kedungleper 8) Kepuk 9) Papasan 10) Srikandang 11) Tengguli 12) Wedelan 	Radius III Jarak 16 – 22 Km

6	Kembang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Balong 2) Bucu 3) Cepogo 4) Dermolo 5) Dudakawu 6) Jenggotan 7) Kaliaman 8) Kancilan 9) Pendem 10) Sumanding 11) Tubanan 	Radius IV Jarak 21 – 30 Km
7	Keling	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bumiharjo 2) Damarwulan 3) Gelang 4) Jlegong 5) Kaligarang 6) Kelet 7) Keling 8) Klepu 9) Kunir 10) Tempur 11) Tunahan 12) Watuaji 	Radius IV Jarak 36 – 40 Km
8	Donorojo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bandungharjo 2) Banyumanis 3) Blingoh 4) Clering 5) Jugo 6) Sumberrejo 7) Tulakan 8) Ujungwatu 	Radius IV Jarak 38 – 45 Km
9	Batealit	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bantrung 2) Bawu 3) Pekalongan 4) Batealit 5) Bringin 6) Geneng 	Radius III Jarak 12 – 30 Km

		<ul style="list-style-type: none"> 7) Mindahan 8) Mindahan Kidul 9) Ngasem 10) Raguklampitan 11) Somosari 	
10	Pecangaan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Gemulung 2) Gerdu 3) Kaliombo 4) Karangrandu 5) Krasak 6) Lebuawu 7) Ngeling 8) Pecangaan Kulon 9) Pecangaan Wetan 10) Pulodarat 11) Rengging 12) Troso 	Radius III Jarak 15 – 20 Km
11	Kalinyamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bakalan 2) Bandungrejo 3) Banyuputih 4) Batukali 5) Damarjati 6) Kriyan 7) Manyargading 8) Margoyoso 9) Pendosawalan 10) Purwogondo 11) Robayan 12) Sendang 	Radius III Jarak 18 – 25 Km
12	Nalumsari	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bategede 2) Bendanpete 3) Blimbingrejo 4) Daren 5) Dorang 6) Gemiring Kidul 7) Gemiring Lor 8) Jatisari 	Radius IV Jarak 28 – 32 Km

		<ul style="list-style-type: none"> 9) Karangnongko 10) Muryolobo 11) Nalumsari 12) Ngetuk 13) Pringtulis 14) Tritis 15) Tunggulpandean 	
13	Mayong	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bandung 2) Buaran 3) Bungu 4) Datar 5) Jebol 6) Kuanyar 7) Mayong Lor 8) Mayong Kidul 9) Ngroto 10) Pancur 11) Paren 12) Pelang 13) Pelemkerep 14) Pule 15) Rajekwesi 16) Sengonbugel 17) Singorojo 18) Tigojuru 	<p>Radius IV Jarak 23 – 30 Km</p>
14	Welahan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Brantaksekarjati 2) Bugo 3) Gedangan 4) Gidanglo 5) Guwosobokerto 6) Kalipucang Wetan 7) Kalipucang Kulon 8) Karanganyar 9) Kedungsarimulyo 10) Kendengsidialit 11) Ketilengsingolelo 12) Sidigede 	<p>Radius IV Jarak 21 – 27 Km</p>

		13)Teluk Wetan 14)Ujung Pandan	
15	Kedung	1) Bugel 2) Bulak Baru 3) Kerso 4) Menganti 5) Rau 6) Sukosono 7) Tanggultlare 8) Dongos 9) Jondang 10)Kalianyar 11)Karangaji 12)Kedungmalang 13)Panggung 14)Sowan Lor 15)Sowan Kidul 16)Surodadi 17)Tedunan 18)Wanusobo	Radius IV Jarak 21 – 27 Km
16	Karimunjawa	1) Parang 2) Karimunjawa 3) Kemujan 4) nyamuk	Radius Istimewa

3. Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 52

ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2010 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989: “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya” (Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, buku II hal 214).

B. Data Formal

Data formal terkait dengan pemberian mut'ah sebagai akibat hukum perceraian qobla dukhul, Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

Dalam Penetapan Majelis hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 24 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

1. Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. H. Tahrir, M.H. sebagai Hakim Anggota

Dan dalam persidangan tersebut juga dibantu oleh Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti yang penunjukannya tertanggal 24 Februari 2017. Serta dibantu juga oleh Jurusita Pengganti Khofifah, S.H.I. yang penunjukannya tertanggal 24 Februari 2017.

Dalam data persidangan, tercatat ada 15 (lima belas) kali persidangan, dalam perkara tersebut Drs. Sugiyanto. M.H. dengan agenda sidang sebagai berikut:

1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang dilakukan, Pengadilan Agama Jepara bertugas memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bahwasanya pada sidang pertama yang telah dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jepara tersebut, pada hari Selasa, 14 Maret 2017.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan, Pemohon menghadap sendiri ke Persidangan, namun termohon tidak hadir dalam persidangan.

Maka sidang ditunda dengan alasan penundaan untuk memanggil kembali Termohon. Dengan tanggal penundaan sidang 04 April 2017.

2. Sidang Kedua

Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke Persidangan. Karena kedua belah pihak datang dalam persidangan maka sidang ditunda sampai dengan tanggal 18 April 2017 guna memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi sesuai Perma No 1 Tahun 2016 dan SK KMA Nomor 108 2016 tentang tata kelola Mediasi di Pengadilan.

3. Sidang Ketiga

Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 dengan agenda laporan hasil mediasi, dan dalam laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil.

Kemudian proses persidang dilanjutkan kembali, namun dalam surat permohonan Pemohon terdapat kesalahan dan sidang ditunda sampai tanggal 25 April 2017 untuk perbaikan Surat Permohonan Pemohon.

4. Sidang Keempat

Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017 dengan agenda pembacaan Surat Permohonan Pemohon yang telah diperbaiki. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 09 Mei 2017 guna memberi kesempatan Termohon untuk mengajukan jawaban.

5. Sidang Kelima

Sidang kelima dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2017 dengan agenda jawaban dari Termohon. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 guna proses jawab-jawab antara kedua belah pihak.

6. Sidang Keenam

Sidang keenam dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 dengan agenda jawab jinawab. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 guna proses jawab jinawab antara kedua belah pihak.

7. Sidang Ketujuh

Sidang ketujuh dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 dengan agenda jawab jinawab. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 guna kesempatan Pemohon mengajukan replik.

8. Sidang Kedelapan

Sidang kedelapan dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 dengan agenda jawab jinawab. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 untuk kesempatan Termohon mengajukan duplik.

9. Sidang Kesembilan

Sidang kesembilan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 dengan agenda Duplik dari Termohon. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 untuk kesempatan Pemohon mengajukan rereplik.

10. Sidang Kesepuluh

Sidang kesembilan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 dengan agenda rereplik Pemohon. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 untuk reduplik Termohon.

11. Sidang Kesebelas

Sidang kesebelas dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017 dengan agenda reduplik Termohon. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 untuk kesempatan Pemohon mengajukan alat bukti.

12. Sidang Kedua Belas

Sidang kedua belas dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 dengan agenda Pembuktian Pemohon. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 untuk kesempatan Termohon mengajukan alat bukti.

13. Sidang Ketiga Belas

Sidang ketiga belas dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan agenda Pembuktian Termohon. Kemudian sidang ditunda sampai dengan

tanggal 01 Agustus 2017 untuk kesempatan para pihak mengajukan kesimpulan.

14. Sidang Keempat Belas

Sidang keempat belas dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2017 dengan agenda kesimpulan para pihak. Kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 untuk Musyawarah majelis.

15. Sidang Kelima Belas

Sidang kelima belas dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan agenda pembacaan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ahmad Lu'lu' Dhiyaun Nuha bin H.Munawir) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i kepada Termohon Konvensi (Sulis Umiyati binti H.Suwandi) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah proses persidangan yang dilakukan mulai dari sidang pertama sampai dengan sidang terakhir. Sehingga dengan berakhirnya sidang ini memuat sebuah putusan yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

C. Data Materiil

Putusan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor Perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr diputus pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 dengan susunan Majelis Hakim sama seperti sidang sebelumnya sehingga memperoleh putusan sebagai berikut:

Dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bahwasanya Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Ahmad Lu’lu’ Dhiyaun Nuha bin H. Munawir, Nomor Induk KTP: 3320112508920007, Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 25 Agustus 1992, Tempat Tinggal di: Dukuh Kauman, Rt.05/Rw.03, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Status: Kawin, Pendidikan: Sarjana, selanjutnya memberikan kuasa hukum kepada:

H. Heni Purwadi,S.H. Nomor Induk KTP: 3320091006760008, Tempat lahir: Pati, Tanggal Lahir: 10 Juni 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Beralamat di: Desa Damarwulan, Rt.01/Rw.02, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Status: Kawin, KTA Mulai Aktif: 01 Januari 2016, Sampai dengan: 31 Desember 2018.

Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara (LKBHJ) yang beralamat di Jln.Kayu Tangan.I, No.1, Rt.02/Rw.05, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. (59415), Nomor Telp/Hp: 082.227.991.996 dan e-mail: sultan.hannan19@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus yang sah, tertanggal: 20 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Sulis Umiyati binti H.Suwandi (alm), Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 12 Mei 1992, Tempat Tinggal di: Dukuh Bendansari, Rt.04/Rw.02, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mahasiswa, Status : Kawin, Pendidikan : SLTA, selanjutnya memberikan kuasa hukum kepada:

1. Abdul Ghofur, S.H., NIK 3320032106850004, Tempat, Tgl. Lhr. Jepara, 21-06-1985, Tempat tinggal: RT 22 RW 03 Desa Telukwetan Kec.Welahan Kab. Jepara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Pengacara, Status Kawin, Pendidikan S1, No.KTA 13.01609, berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
2. Feri Ismawanto, S.H., NIK 3374090808880001, Tempat Tgl. Lhr. Jepara, 08-08-1988, Tempat tinggal RT 03 RW 03 Desa Tubanan Kec.Kembang Kab.Jepara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Pengacara, Status Kawin, Pendidikan S1, No.KTA 16.01459, berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Keduanya adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum “LPP SEKAR JEPARA” yang berkedudukan di Jln. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Menganti Rt. 08/02 Kedung Jepara. Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal, tertanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut, Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan. Sehingga Duduk Perkaranya yaitu:

Bahwa Pemohon Konvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Jepr tanggal 23 Februari 2017 telah mengajukan halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada hari: Jum'at, Tanggal: 24 Januari 2014 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/20/I/2014, Tertanggal: 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dukuh Kauman, Rt.05/Rw.03, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara selama 1 (satu) hari, namun belum pernah rukun baik layaknya suami istri (qobla dukhul) sehingga belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan, antara lain:
 - a. Bahwa setelah dilaksanakan akad nikah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa terjalin hubungan yang baik layaknya suami istri bahkan saling mendiamkan atau tidak saling tegur sapa,

- b. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon merasa tidak nyaman bersama Termohon dan memutuskan untuk pergi dari rumah, kemudian Termohon marah-marah dan meminta agar Pemohon atau orang tua Pemohon segera mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon.
4. Bahwa setelah dilaksanakan akad nikah tersebut, keadaan atau suasana dirumah orang tua Pemohon justru terjadi ketegangan karena antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak saling tegur sapa bahkan tidak terlihat layaknya suami istri yang rukun baik, akhirnya pada sore harinya masih pada tanggal yang sama saat pernikahan tersebut, kemudian Termohon marah-marah dan merasa tidak dihargai dan meminta agar Pemohon atau orang tua Pemohon segera mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa dengan segala pertimbangan dan musyawarah keluarga untuk menghindari hal-hal yang buruk terjadi, kemudian orangtua Pemohon memutuskan untuk mengantar pulang Termohon kerumah orang tua Termohon, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi Pisah Rumah atau Tempat tinggal.
6. Bahwa sejak hari : Jum'at, Tanggal : 24 Januari 2014 atau sore harinya masih pada tanggal yang sama saat pernikahan tersebut, atau pada saat Termohon marah-marah dan merasa tidak dihargai dan meminta agar Pemohon atau orang tua Pemohon segera mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon tersebut hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Pisah rumah atau tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, 1 (satu) bulan.
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Jepara di Jepara sesuai Putusan Nomor: 0327/Pdt.G/2014/PA.Jpr tertanggal 4 September 2014, dan Permohonan Talak dikabulkan,
8. Bahwa atas Putusan tersebut diatas Kemudian Termohon mengajukan upaya Banding dan Kasasi sesuai Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2014/PTA. Smg, tertanggal 09 Desember 2014, Jo Putusan Nomor: 545 K/Ag/2015, tertanggal 20 Agustus 2015. Namun atas Permohonan upaya Banding dan Kasasi tersebut akhirnya memutuskan Permohonan Talak dari Pemohon tidak dikabulkan.

9. Bahwa selama proses perkara Banding dan Kasasi diperiksa atau selama berpisah rumah atau tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, 11 (sebelas) bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun baik,
10. Bahwa Sejak Perkara Kasasi tersebut diputus sesuai Putusan Nomor: 545 K/Ag/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hingga sekarang atau selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak lagi terjalin Komunikasi dan telah terjadi Pisah Rumah atau Tempat tinggal oleh karena itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan lagi karena tidak adanya kecocokkan.
11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, Maka Pemohon mohon untuk diceraikan dari Termohon.
12. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, telah memenuhi Pasal 19 huruf.(b), PP No.9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf.(b) INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang K.H.I (Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Pemohon berkehendak menceraikan Termohon selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Ahmad Lu'lu' Dhiyaun Nuha bin H.Munawir) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Sulis Umiyati binti H.Suwandi (alm)) di Muka Sidang Majelis Pengadilan Agama Jepara di Jepara,
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum,

Atau Subsidair: Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Jepara dan para pihak telah sepakat memilih Drs. Mahsun sebagai mediator ;

Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Februari 2017 mediasi yang dilakukan tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya, mohon izin menceraikan (mentalak) Termohon Konvensi dan kemudian Majelis Hakim mendamaikan lagi kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dengan perubahan sebagai berikut:

1. Posita angka 4 (empat) dirubah sehingga menjadi: Bahwa setelah dilaksanakan akad nikah tersebut, keadaan atau suasana dirumah orang tua Pemohon justru terjadi ketegangan karena antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak saling tegur sapa bahkan tidak terlihat layaknya suami istri yang rukun baik, akhirnya pada Hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 atau sore harinya masih tanggal yang sama saat pernikahan tersebut, kemudian Termohon marah - marah dan merasa tidak dihargai dan meminta agar Pemohon atau orang tua Pemohon segera mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon;
2. Posita angka 6 (enam) dirubah sehingga menjadi: Bahwa sejak Hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 atau sore harinya masih tanggal yang sama saat pernikahan tersebut, atau pada saat Termohon marah - marah dan merasa tidak dihargai dan meminta agar Pemohon atau orang tua Pemohon segera mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon tersebut hingga sekarang

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Pisah rumah atau tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, 1 (satu) bulan.

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan Pemohon masih pre-mature. Atas alasan hukum perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana Pasal 19 huruf (b), PP No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, Termohon keberatan karena sejak perkara kasasi berkekuatan hukum tetap hingga dengan diajukan permohonan ini, sebagaimana fakta yang diuraikan Pemohon dalam posita no.10, Pemohon dan Termohon pisah rumah 1 tahun 6 bulan. Sehingga alasan hukum yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena masih pre-mature. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.(N.O)

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan No.1 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan No. 2 adalah benar, namun Termohon demi keadilan ingin menyampaikan kejadian sebenar-benarnya terjadi yaitu:
 - a) Pada waktu menikah, secara lahir Pemohon dan Termohon adalah sama-sama lajang. Berstatus mahasiswa/i kuliah di perguruan tinggi di Semarang, namun secara batin sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali berhubungan layaknya suami istri hingga Termohon hamil ;
 - b) Pemohon telah menodai Termohon, sampai Termohon hamil 2 bulan, Pemohon menganjurkan Termohon agar kandungan digugurkan saja. Dengan bujuk rayu dan janji bahwa nanti sesudah digugurkan, Pemohon akan bertanggung jawab menikahi Termohon setelah Pemohon lulus kuliah. Hingga pada awal bulan Desember 2013 kandungan digugurkan dengan diantar oleh Pemohon ke Boyolali.

- c) Akibat peristiwa pengguguran itu Termohon jatuh sakit di rumah sakit. Terkuak lah semua rangkaian peristiwa dan diketahui oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing. Pemohon dimintai tanggung jawab. Mulanya, Pemohon mau lari dari tanggung jawab, namun atas saran nasehat dari berbagai pihak, akhirnya Pemohon menikahi Termohon.
3. Bahwa dalil permohonan No. 3 tidak benar, yang benar adalah :
- a) Setelah akad nikah, masih terjalin hubungan baik, lalu orang tua Pemohon menyuruh Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon diantar ke rumah orang tua Termohon kemudian ditinggal pergi oleh Pemohon sampai sekarang.
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon nyaman sebagai sepasang sejoli yang dimadu kasih sebagai pengantin baru, namun kemudian orang tua Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dengan alasan karena Pemohon mau pergi ke daerah Batang untuk KKN (Kuliah Kerja Nyata) ;
4. Bahwa dalil permohonan No. 4 tidak benar, yang benar Termohon nyaman, bersikap dan berbicara dengan ramah dan sopan dalam suasana perkenalan dengan keluarga Pemohon ;
5. Bahwa dalil permohonan No. 5 sudah benar, Termohon mohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim untuk mencermati dalil ini, dan sudah jelas disini bahwa yang memisahkan Termohon dan Pemohon adalah orang tua Pemohon, Yang mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon adalah orang tua Pemohon ;
6. Bahwa dalil permohonan No. 6 tidak benar, yang benar Termohon berpendapat hidup berpisah terhitung mulai hari Sabtu. Karena hari Jumat 24 Januari 2014 adalah hari pernikahan. Dimana Pemohon dan Termohon masih bersama dalam acara prosesi akad nikah. Oleh sebab itu tidak sempurna secara hukum untuk dinyatakan terhitung mulai pisah rumah. Bilamana dikatakan pisah rumah pada hari yang sama dengan akad nikah, maka disini Pemohon telah mempermain-

mainkan lembaga perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan suci, terlebih pernikahan dilakukan di pada hari Jumat yang Sayyidul Ayyam ;

7. Bahwa dalil permohonan No. 7 benar dikabulkan tetapi dengan adanya upaya hukum banding dari Termohon, maka belum ada putusan yang final dan mengikat mengenai permohonan talak Pemohon dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima ;
8. Bahwa dalil permohonan No. 8 benar putusan banding dan kasasi telah berkekuatan hukum tetap (in kracht), final dan mengikat dan permohonan Pemohon tidak dikabulkan dan tidak menutup kemungkinan permohonan Pemohon ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim ditolak ;
9. Bahwa dalil permohonan No. 9 Termohon keberatan dan menolak tegas dalam permohonan ini dikatakan telah pisah selama 3 tahun 1 bulan. Karena hitungan tersebut proses perkara Pemohon dan Termohon masih menggantung atau sedang berlangsung pemeriksaannya dan belum selesai.
10. Bahwa dalil permohonan No. 10, 11, 12 Termohon sependapat dengan alasan permohonan Pemohon, setelah perkara kasasi berkekuatan hukum tetap, Pemohon dan Termohon pisah rumah 1 tahun 6 bulan, tetapi hal itu tidak sesuai dengan dasar alasan hukum perceraian dalam permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 19 huruf (b), PP No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dimana Termohon tidak pernah meninggalkan Termohon selama 2 tahun atau lebih;

Bahwa yang terjadi adalah sejak perkara kasasi berkekuatan hukum tetap hingga sekarang, Pemohon dan Termohon pisah rumah 1 tahun 6 bulan. Sehingga dengan demikian, maka permohonan cerai Pemohon ini haruslah sekali lagi untuk ditolak seluruhnya.

Dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi mohon selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Adapun dasar gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menodai kesucian Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan, kemudian Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk menggugurkan kandungan, lalu setelah ketahuan oleh pihak keluarga masing-masing, Tergugat Rekonvensi baru mau menikahi Termohon, kemudian orang tua Tergugat Rekonvensi mengantarkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi Sehingga dengan demikian, Pemohon telah mempermainkan lembaga perkawinan dan ikatan suci perkawinan, lalu Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hingga sekarang tanpa pernah memberi nafkah ekonomi dan sekarang Tergugat Rekonvensi hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi.
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi masih berharap rukun kembali, namun bila Majelis Hakim menerima permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar :
 - a) Mut'ah: Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - b) Iddah: Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
 - c) Nafkah Madiyah: Rp.73.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a) Mut'ah: Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - b) Iddah: Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
 - c) Nafkah Madiyah: Rp.73.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya dan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari Termohon dalam Eksepsinya, karena dalil-dalil dari Termohon cenderung memaksakan pendapatnya sendiri dan telah menafsirkan permasalahan hukum secara sepihak bahkan tidak berdasar hukum sehingga Eksepsi dari Termohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa Fakta hukum dalam suatu duduk perkara dalam perkara perceraian adalah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya bukan berdasarkan penafsiran sehingga dalam menentukan Pisahnya perkara perceraian harus berdasar fakta atau keadaan yang sebenarnya sehingga pada saat mulai pisahnya bukan dihitung dari berkekuatan hukum tetapnya suatu perkara,
- Bahwa dalil – dalil dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak runtut dan telah memaksakan pendapatnya sendiri serta telah menafsirkan permasalahan hukum secara sepihak, bahkan tidak

berdasar hukum, yaitu dalam Petition Kompensi : meminta Menolak, namun dalam Petition Rekonstitusi : meminta Menghukum, sehingga hal tersebut menyebabkan Kontradiksi (Saling Bertentangan), maka dalil – dalil dari Termohon/Penggugat Rekonstitusi dapat di kategorikan sebagai cacat formil karena tidak jelas dan kabur (obscure libel), sehingga menurut hukum gugat balik (Rekonstitusi) dari Termohon/Penggugat Rekonstitusi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Kompensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban dari Termohon karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan telah membelokkan permasalahan secara sepihak.
2. Bahwa Jawaban Termohon pada posita angka.1 tersebut, ternyata Termohon telah membenarkan dalil-dalil Pemohon pada angka.1 sehingga mohon untuk diaktakan sebagai bukti pengakuan yang tidak dapat di tarik lagi.
3. Bahwa Jawaban Termohon pada posita angka.2 tersebut, ternyata Termohon telah membenarkan dalil-dalil Pemohon pada angka.2, namun disertai dengan catatan, Namun catatan dalam dalil – dalilnya yang mengatasnamakan keadilan hanya merupakan penafsiran permasalahan hukum secara sepihak dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban dari Termohon pada angka.3 s/d angka.6 karena telah membelokkan permasalahan secara sepihak dan cenderung memaksakan pendapatnya sendiri serta telah menafsirkan permasalahan hukum secara sepihak bahkan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban dari Termohon pada pada angka.7 s/d angka.10 tersebut, ternyata apabila kita cermati secara seksama, justru menunjukkan fakta-fakta yang jelas jika keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan hingga sekarang, bahkan Termohon tidak ada upaya damai atau tidak ada upaya rukun sama sekali, maka Perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik,
6. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban dari Termohon pada pada angka.11 tersebut, karena waktu 1 tahun 6 bulan adalah untuk penegasan hukumnya jika dalam tenggang waktu proses perkara Kasasi berkekuatan hukum tetap hingga sekarang tersebut, Termohon sama sekali tidak ada upaya damai atau tidak ada upaya rukun. maka Perceraian adalah jalan yang terbaik,
7. Bahwa dalil – dalil dari Jawaban dari Termohon tersebut, apabila kita cermati secara seksama hanya membelokkan permasalahan secara sepihak dan hanya merupakan pendapat pribadi atau penafsiran permasalahan hukum secara sepihak serta tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
8. Bahwa atas fakta dan kenyataan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar permohonan Talaknya dikabulkan karena antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun, sehingga sulit untuk diharapkan rukun lagi.

III. Dalam Rekonpensi

- 1) Bahwa segala uraian dalam Konpensi tersebut diatas, mohon dianggap termuat, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
- 2) Bahwa untuk mudahnya dalam pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat

Rekonpensi sedangkan Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.

- 3) Bahwa Gugat Rekonpensi diatur dalam pasal.132a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR dengan Stb.1927-300 yang diambil alih dalam pasal.244-247 B.Rv. sedangkan dalam R.Bg tentang Rekonpensi diatur dalam Pasal.157 dan 158, dalam Acara Perdata, gugat rekonpensi ini dikenal dengan “gugat Balik”.
- 4) Bahwa gugat rekonpensi atau gugat Balik”, adalah sama dengan gugatan biasa sehingga harus tunduk pada kaidah ilmiah dan harus bertujuan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga antara Posita dengan Petitum harus runtut dan tidak kontradiksi (saling bertentangan).
- 5) Bahwa Posita artinya cerita tentang duduk perkaranya atau masalah, dalam hal ini menyusun Posita yang baik harus tunduk pada kaidah ilmiah yaitu sistematis, logis dan obyektif dan Posita yang tidak sistematis, tidak runtut bahkan bertentangan satu sama lainnya membuat gugatan dikualifikasikan sebagai Gugatan Tidak Cermat/Kabur (Obscuur Libel).
- 6) Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi sangat Tidak Cermat/Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya, karena antara Posita dengan Petitum tidak runtut dan tidak nyambung bahkan kontradiksi sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Rekonpensi Tidak Cermat/Kabur (Obscuur Libel), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.
- 7) Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan sangat tidak cermat/Kabur (Obscuur Libel) yaitu didalam menyatakan Hak-hak yang diminta tapi didalam Posita tidak ada penjelasan apapun secara rinci atau sistematis tentang fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya, namun tiba-tiba didalam Petitum

meminta Majelis Hakim untuk Menghukum sesuai keinginannya secara sepihak, hal ini adalah sesuatu kesalahan besar sehingga gugatan Rekonpensi Penggugat/Termohon Konpensi harus ditolak.

- 8) Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum dan Tidak Cermat/Kabur (Obscur Libel), yaitu tidak menjelaskan didalam Posita tidak ada penjelasan apapun secara rinci atau sistematis tentang fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya, sehingga gugatan Rekonpensi dari Penggugat rekonpensi tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi tumpang tindih dan membingungkan sehingga harus dikesampingkan.
- 9) Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi sangat tidak cermat/Kabur (Obscur Libel) yaitu Gugatan Penggugat Rekonpensi menyatakan menuntut Hak-haknya, namun tidak ada penjelasan apapun secara rinci atau sistematis tentang fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya tentang Hak-hak yang diminta, sehingga hal tersebut justru menunjukkan Fakta yang nyata jika Penggugat Rekonpensi mempunyai mempunyai itikad buruk dan hanya menginginkan harta atau Uang belaka. maka hal ini adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar sehingga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus ditolak,
- 10) Bahwa atas fakta dan kenyataan tersebut diatas, menunjukkan jika Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan hubungan yang baik dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, namun hanya menginginkan Uang dan harta saja, padahal fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonpensi belum bekerja dan masih sangat tergantung pada orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Pemohon / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jepara melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi dari Termohon.
2. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)
 - Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya,
3. Dalam Gugat Balik (Rekonvensi)
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,
4. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Dalam Gugat Balik (Rekonvensi)
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

Atau, Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplikya tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya sebagaiberikut:

Eksepsi

Bahwa Eksepsi jelas permohonan Pemohon masih pre-mature, dasarnya adalah :

1. Mengacu pada dalil permohonan Pemohon No. 10, 11, 12, setelah perkara kasasi berkekuatan hukum tetap, Pemohon dan Termohon pisah rumah 1 tahun 6 bulan, hal itu jika dihubungkan tidak sesuai dengan dasar alasan hukum perceraian dalam permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 19 huruf (b), PP No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pisah rumah 1 tahun 6 bulan, sedangkan dasar hukum tersebut adalah pisah selama 2 tahun atau lebih ;

Bahwa yang terjadi adalah sejak perkara kasasi berkekuatan hukum tetap hingga sekarang, Pemohon dan Termohon pisah rumah 1 tahun 6 bulan. Sehingga dengan demikian, maka permohonan cerai Pemohon ini haruslah sekali lagi untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pendapat Pemohon yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Termohon dalam hal ini tetap berpendapat jika tidak dihitung dari berkekuatan hukum tetap dan dihitung dari awal perkara lagi maka isi pokok perkara pemeriksaan perkara ini menggantung pada perkara sebelumnya, yang isi pokok perkara sama dan pernah diperiksa dan diputus tidak dikabulkan dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sedangkan jika dihitung dari berkekuatan hukum tetap maka perkara masih premature sebab baru pisah 1 tahun 6 bulan, belum ada 2 tahun atau lebih. Oleh sebab itu jika tidak dihitung dari berkekuatan hukum tetap maka tidak ada kepastian hukum. Putusan selain menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak juga agar terdapat kepastian hukum. Oleh sebab itu permohonan cerai Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Dalil pemahaman Pemohon tidak berdasar hukum, Pemohon terkesan mau menghindari / melarikan dari tanggungjawab hukum, hendak melanggar hukum dan melanggar hak Termohon sebagai istri, Pemohon tidak membaca adanya Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi secara utuh. Termasuk Eksepsi, Petitum Konvensi dan Petitum Rekonvensi tersebut adalah Sinkron, satu kesatuan berkaitan utuh rangkaian peristiwa in casu dalam kaitan perkara yang sama yaitu Perceraian. Dan sebab akibatnya. Rekonvensi adalah hak Termohon.

Pemahaman Pemohon yang memahami Petitum Saling Bertentangan adalah Radikalisme Hukum dan pemahaman sempit secara “sakelijk” dalam perkara ini yang berakibat timbulnya pelanggaran besar atas hak-hak istri yang ditalak suami. Menutup mata dan telinga akan menciderai rasa keadilan. Yang juga sangat mungkin akan mempengaruhi hukum perkawinan dan rasa keadilan khususnya bagi perempuan lemah yang diceraikan suami dalam kehidupan yang berkembang di

masyarakat. Pada prinsipnya, Termohon meminta Majelis Hakim Menerima Eksepsi Termohon, atau ; Menolak Permohonan Pemohon, namun apabila Majelis Hakim mengabulkan maka Termohon meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Pemohon.

Dalam Konvensi

1. Bahwa replik permohonan No.1 s.d No.5 menegaskan bahwa :

Pemohon mau melarikan diri / menghindar dari tanggung jawab, mau melanggar hukum dan mau melanggar hak Termohon sebagai istri.

Setelah Pemohon menodai kesucian Termohon sebelum pernikahan, kemudian Pemohon menyuruh dan mengantar Termohon untuk menggugurkan kandungan, lalu setelah ketahuan oleh pihak keluarga masing-masing, Pemohon mau menikahi Termohon, setelah menikah kemudian orang tua Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan membiarkan hidup Termohon hingga sekarang. Yang mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon adalah orang tua Pemohon bukan Pemohon sendiri. Kemudian, Termohon pada akhirnya tinggal di kos-kosan di Semarang untuk melanjutkan kuliah, pulang pergi Jepara-Semarang dan hingga saat ini masih aktif kuliah di Semarang.

Pemohon telah mempermainkan lembaga perkawinan dan ikatan suci perkawinan, lalu Pemohon meninggalkan Termohon hingga sampai detik ini, tidak pernah memberi nafkah ekonomi, tempat tinggal yang layak, pakaian, biaya kebutuhan, biaya perawatan, biaya pengobatan dan sekarang Pemohon hendak menceraikan Termohon.

2. Bahwa atas replik permohonan No. 6 s.d. No. 8 Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar rumah tangga tetaplah dipertahankan, memohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak permohonan Pemohon. Benar perceraian adalah jalan terbaik menurut orang tua Pemohon tidak menurut Termohon dan Pemohon, yang hendak menceraikan adalah orang tua Pemohon. Namun demikian perceraian haruslah

dipertimbangkan secara komprehensif berdasarkan undang-undang dan demi nilai-nilai hukum dan rasa manusiawi keadilan.

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi mohon selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dari No.1 s.d No.10 sangat-sangat jelas dan menegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memang mau melarikan diri / menghindari dari tanggung jawab, mau melanggar hukum dan mau melanggar hak Penggugat Rekonvensi / Termohon sebagai istri dalam perceraian.

Tergugat Rekonvensi belum bekerja tapi sudah punya rumah, toko mebel, mobil. Orang tua Tergugat Rekonvensi kaya raya, punya rumah besar mewah, gudang mebel besar, bisnis mebel ekspor ke luar negeri besar dan lancar, punya motor Harley Davidson, mobil mewah, sering jalan-jalan ke luar negeri untuk bisnis, haji dan umroh sering, semua anak-anaknya/ saudara-saudara Tergugat Rekonvensi termasuk juga Tergugat Rekonvensi dikasih rumah dan toko dipinggir sebagaimana tersebut diatas yang terletak dipinggir jalan raya kelas provinsi yang nilai tanahnya Milyaran rupiah.

Oleh sebab itu berdasarkan keadilan, menjadi tanggungjawab penuh orang tua Tergugat Rekonvensi sepanjang si Tergugat Rekonvensi tidak sanggup/ masih menggantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi selaku isteri, sebab orang tua Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pewaris yang memiliki dan menguasai hidup dan mencukupi kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan juga orang tua Tergugat Rekonvensi orang yang paling bertanggungjawab besar sekaligus yang datang meminang, melamar dan menikahkan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah orang tua Tergugat Rekonvensi.

Penggugat Rekonvensi tidak ridho dengan sikap orang tua Tergugat Rekonvensi yang memulangkan/ mengantarkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih berharap ikatan perkawinan tetap diperkokoh, tidak ada pihak yang mempermainkan ikatan perkawinan di masyarakat dan lembaga perkawinan.

Soal pandangan uang atau harta semata, Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi salah besar. Penggugat Rekonvensi dari keluarga yang cukup ada. Walaupun tidak sekaya orang yang mau melarikan diri dari tanggungjawab.

Penggugat Rekonvensi pergi kemana-mana naik mobil Honda Jazz demikian juga Tergugat Rekonvensi. Ini Penggugat Rekonvensi sampaikan saja kebenaran supaya semuanya tahu. Jumlah nilai tuntutan Penggugat Rekonvensi masih wajar dan rasional berdasarkan kondisi dan keadaan masing-masing.

Oleh sebab itu bila Majelis Hakim menerima permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas Mut'ah, Iddah dan Nafkah Madiyah sebagai berikut :

- a) Mut'ah : Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
Wajib atau sunnah (Pasal 158, Pasal 159 KHI) sebagai pelipur lara isteri dan pengganti nilai untuk tempat tinggal yang layak dan wajib disediakan suami selama dalam ikatan perkawinan yang sampai detik ini belum pernah disediakan tempat tinggal. Dan tempat tinggal untuk dalam iddah talak di kemudian hari.
- b) Iddah : Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
Nafkah Iddah (Pasal 152 KHI) antara lain untuk nafkah kebutuhan pakaian isteri, biaya kebutuhan isteri, perawatan, biaya pengobatan isteri, tempat tinggal selama masa iddah talak dikemudian hari.
- c) Nafkah Madiyah : Rp.73.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).

Sebagai nafkah lampau (Pasal 136 KHI) yang telah dilalaikan untuk kebutuhan pakaian-pakaian dan perhiasan isteri, biaya kebutuhan isteri, perawatan dan biaya pengobatan isteri yang selama dalam ikatan perkawinan yang sampai detik ini belum pernah diberikan suami.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan putusan sebagai berikut :
Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a) Mut'ah : Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - b) Iddah: Rp. 45.000.000,-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
 - c) Nafkah Madiyah : Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap duplik Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan rereplik dan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil - dalil dari Termohon dalam Eksepsi Termohon dan Pemohon tetap berpegang teguh dengan dalil – dalil Jawaban Eksepsi dari Pemohon terdahulu, karena :
 - a. Bahwa Dalil - dalil dalam Eksepsi dari Termohon hanya merupakan pendapat atau penafsiran masalah secara sepihak dan telah membelokkan perkara secara sepihak serta tidak berdasar hukum sehingga Eksepsi dari Termohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka harus ditolak atau dikesampingkan.
 - b. Bahwa Fakta hukum dalam suatu duduk perkara terkait permasalahan perkara perceraian adalah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya bukan berdasarkan penafsiran atau pendapat yang tidak jelas,
 - c. Bahwa dalil - dalil dari Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak runtut dan hanya merupakan pendapat atau penafsiran secara sepihak, bahkan saling bertentangan (Kontradiksi), maka dalil - dalil dari Termohon/Penggugat Rekonpensi dapat di kategorikan sebagai Cacat Formil, sedangkan apabila kita cermati bahasa “Radikalisme Hukum”, tersebut, Maka dalam Hukum Perdata tidak mengenal istilah bahasa “Radikalisme Hukum”, Namun bahasa “Radikalisme Hukum” hanya lebih dikenal dalam Hukum Pidana, sehingga Termohon/Penggugat Rekonpensi telah mencampur adukkan permasalahan hukum dan membelokkan perkara secara sepihak, maka dalil-dalil dari Termohon/Penggugat Rekonpensi harus ditolak atau dikesampingkan.

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil - dalil Pemohon terdahulu dan menolak dengan tegas dalil - dalil Jawaban dan Duplik dari Termohon karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan telah membelokkan perkara secara sepihak.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil - dalil Duplik dari Termohon pada angka.1 (satu) karena telah membelokkan masalah secara sepihak atau

telah berpendapat atau menafsirkan permasalahan secara sepihak atau tidak jelas dasar hukumnya sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

3. Bahwa Pemohon menolak dalil - dalil Duplik dari Termohon pada angka.2 (dua) karena telah berpendapat atau menafsirkan permasalahan secara sepihak, sedangkan fakta - fakta yang jelas adalah keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan hingga sekarang, bahkan Termohon tidak ada upaya damai atau tidak ada upaya rukun sama sekali, maka Perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik,
4. Bahwa atas fakta dan kenyataan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar permohonan Talaknya dikabulkan karena antara Pemohon dan Termohon benar - benar telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun, sehingga sulit untuk diharapkan rukun lagi.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala uraian dalam Konpensi tersebut diatas, mohon dianggap termuat, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil - dalil Duplik dari Termohon pada angka.1 (satu) karena telah membelokkan dan berpendapat atau menafsirkan masalah secara sepihak bahkan apabila kita cermati tuntutan yang sangat banyak tersebut, justru menunjukkan fakta jika Termohon hanya menginginkan Uang dan harta saja, sehingga dalil - dalil dari Termohon harus ditolak atau dikesampingkan.
3. Bahwa Pemohon menolak dalil - dalil Duplik dari Termohon pada angka.2 (dua) karena Penggugat Rekonpensi mempunyai itikad buruk dan hanya menginginkan harta atau Uang belaka. maka hal ini adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar sehingga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus ditolak atau dikesampingkan.,
4. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi sangat Tidak Cermat/Kabur (Obscuur Libel) dan tidak runtut serta tidak nyambung bahkan saling

bertentangan (kontradiksi) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Rekonpensi Tidak Cermat/Kabur (Obscur Libel), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

5. Bahwa atas fakta dan kenyataan tersebut diatas, menunjukkan jika antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi benar – benar dipenuhi dengan masalah yang rumit sehingga untuk membina kehidupan rumah tangga yang SAMAWA (Sakinah, Mawaddah dan warrohmah) adalah sebuah mimpi semata karena sejak awal pernikahan sudah banyak permasalahan,
6. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan pernikahannya karena keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan hingga sekarang, bahkan Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak ada upaya rukun sama sekali, maka Perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik,

Berdasarkan uraian atau hal - hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Jepara melalui Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi dari Termohon.
2. Dalam Pokok Perkara (Konpensi)
 - Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya,
3. Dalam Gugat Balik (Rekonpensi)
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,
4. Dalam Pokok Perkara (Konpensi) dan Dalam Gugat Balik (Rekonpensi)
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

Atau, subsidair : Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkendak lain, mohon putusan yang seadil - adilnya,

Bahwa terhadap rereplik dan duplik dalam rekonsensi dari Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi mengajukan reduplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi

Bahwa tidak ada hal – hal baru yang substansial yang perlu Termohon tanggapi, mengacu pada dalil permohonan Pemohon sendiri yang masih pre mature, demi kepastian hukum, demi keadilan maka Termohon menuntut permohonan cerai Pemohon ini wajib dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menanggapi re replik poin no.1 s.d no.4 sebagai berikut :

Tidak logis rumah tangga sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, kecuali ada hal – hal berikut :

- a. Ada sebab - akibat di balik pernikahan tersebut
- b. Ada pengaruh dari pihak luar (orang tua Pemohon)

Karena pernikahan sejatinya adalah perjanjian perikatan perdata suami isteri, dengan persetujuan/ pengesahan awal dari sepengetahuan masing-masing orang tua kedua belah pihak, ada hak ada kewajiban, maka disini Termohon hanya menuntut keadilan, bukan kegilaan harta, dihadapan Majelis Hakim, dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Pemohon jelas mau melarikan diri / menghindar dari tanggung jawab, mau melanggar hukum dan mau melanggar hak Termohon sebagai istri.

Dalam Rekonsensi

Dalam Rekonsensi mohon selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.

1. Bahwa tidak ada hal – hal baru yang substansial yang perlu Termohon tanggapi ;

2. Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dari poin No.1 s.d No.6 sangat-sangat jelas dan menegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memang mau melarikan diri / menghindari dari tanggung jawab, mau melanggar hukum dan mau melanggar hak Penggugat Rekonvensi / Termohon sebagai istri.

Tuntutan Penggugat Rekonvensi tetap yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas Mut'ah, Iddah dan Nafkah Madiyah sebagai berikut :

a. Mut'ah : Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Wajib atau sunnah (Pasal 158, Pasal 159 KHI) sebagai pelipur lara isteri dan pengganti nilai untuk tempat tinggal yang layak dan wajib disediakan suami selama dalam ikatan perkawinan yang sampai detik ini belum pernah disediakan tempat tinggal. Dan tempat tinggal untuk dalam iddah talak di kemudian hari.

b. Iddah : Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Nafkah Iddah (Pasal 152 KHI) antara lain untuk nafkah kebutuhan pakaian isteri, biaya kebutuhan isteri, perawatan, biaya pengobatan isteri, tempat tinggal selama masa iddah talak dikemudian hari.

c. Nafkah Madiyah : Rp.73.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).

Sebagai nafkah lampau (Pasal 136 KHI) yang telah dilalaikan untuk kebutuhan pakaian-pakaian dan perhiasan isteri, biaya kebutuhan isteri, perawatan dan biaya pengobatan isteri yang selama dalam ikatan perkawinan yang sampai detik ini belum pernah diberikan suami.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon,

atau apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka:

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mut'ah: Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - b. Iddah: Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Madiyah : Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320070212840003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara tertanggal 29 – 03 - 2016 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/Kua.11.20.13/PW.01/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tertanggal 24 Januari 2017 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon Konvensi juga menghadirkan saksi -saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon masing masing bernama:

1. Ahmad Ma'ruf bin Muhtadi, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena setelah akad nikah keduanya tidak kelihatan akrab dan saling mendiamkan disebabkan pernikahan keduanya atas kehendak orang tua Termohon, Pemohon sendiri tidak mencintai Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada jam 10.00 di rumah orang tua Termohon, pada jam 13.00 Penganten putri diboyong ke rumah Penganten putra, namun di rumah itu keduanya juga tidak saling tegur sapa, lalu pada jam 15.00 Pemohon pergi tidak pamit dengan Termohon, karena merasa tidak dihargai Termohon marah dan minta diantar pulang dan pada jam 16.00 Termohon diantar pulang oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa sejak 6 (enam) jam setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja membantu orang tua Pemohon konvensi bisnis meubel yang mempunyai karyawan kurang lebih 10 orang;
2. A. Sakdun Tasrif bin H. Tasrif, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena setelah akad nikah keduanya tidak kelihatan senang atau bahagia tetapi cuwek serta tidak saling menyapa disebabkan

pernikahan keduanya atas kehendak orang tua Termohon Pemohon sendiri tidak mencintai Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada jam 10.00 di rumah orang tua Termohon, pada jam 13.00 Penganten putri diboyong ke rumah Penganten putra, namun di rumah itu keduanya juga tidak saling tegur sapa, lalu pada jam 15.00 Pemohon pergi tidak pamit dengan Termohon, karena merasa tidak dihargai Termohon marah dan minta diantar pulang dan pada jam 16.00 Termohon diantar pulang oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa sejak 6 (enam) jam setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja membantu orang tua Pemohon berjualan meubel yang mempunyai karyawan kurang lebih 10 orang;
3. Hj. Jumini binti Kaspin, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ibu Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga keduanya bertengkar sejak awal dan tidak harmonis, karena setelah akad nikah keduanya tidak kelihatan mesra atau bahagia tetapi cuwek dan tidak saling mendiamkan disebabkan pernikahan keduanya atas kehendak orang tua Termohon Pemohon sendiri tidak mencintai Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada jam 10.00 di rumah orang tua Termohon atas permintaan Ibu Termohon pada jam 13.00 Penganten putri diboyong ke rumah Penganten putra, sewaktu di

rumah penganten putra keduanya acuh taacuh dan tidak saling tegur sapa, lalu pada jam 15.00 Pemohon pergi tidak pamit dengan Termohon atau anggota keluarga yang lain, lalu Termohon kesal dan marah-marah dan minta diantar pulang. Kemudian pada jam 16.00 Termohon saksi antar ke rumah orang tuanya dan disana Termohon saksi serahkan kepada Ibunya (Hj. Painah);

- Bahwa sejak 6 (enam) jam setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja membantu saksi berjualan meubel dengan karyawan 10 orang;

Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi /Rekonvensi untuk mengajukan bukti-buktinya, untuk itu Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nota pembayaran tindakan medis Nomor 1312.0451 tanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RSIA Gunung Sawo Semarang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Fotokopi Hasil USG Termohon dari RSIA Gunung Sawo Semarang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, (bukti T.2);
3. Fotokopi Nasehat untuk Pasien Pulang dari Dokter RSIA Gunung Sawo Semarang tanggal 15 Desember 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Patologo Anatomi Nomor 034474-2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RS. ST Elisabeth Semarang Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat hasil pemeriksaan jaringan dari Dokter RSIA Gunung Sawo Semarang tanggal 19 Desember 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.5);
6. Fotokopi Perincian Biaya Perawatan dari RS Bersalin Gunung Sawo Semarang tanggal 13 Desember 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.6);
7. Fotokopi Kwitansi Biaya perawatan dari RSIA Gunung Sawo Semarang tanggal 15 Desember 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.7);
8. Fotokopi Perincian Obat dari RS Bersalin Gunung Sawo Semarang tanggal 15 Desember 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Safrul Susilo bin H.Suwandi, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama rumah Kakak Pemohon (Ulin Nuha selama 3 Jam);
 - Bahwa rumah tangga keduanya bertengkar sejak awal dan tidak harmonis, karena setelah awal menikah keduanya bertengkar disebabkan Pemohon menikahi Termohon tidak sepenuh hati / terpaksa. Pada mulanya Pemohon dan Termohon pacaran lalu terjadi hamil diluar nikah. Pemohon memaksa Termohon untuk menggugurkan kandungannya, karena proses pengguguran yang tidak sempurna, maka Termohon mengalami pendarahan hebat sampai hamper meninggal. Lalu Pada tanggal 9

Desember 2013 Termohon saksi bawa ke RSIA Gunung Sawo, disana Termohon dirawat dan mendapatkan transfusi darah sebanyak 6 kantong;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan USG, pengguguran kandungan yang dilakukan tidak sempurna, janin tidak bisa keluar semua, tetapi masih separo tertinggal di rahim Termohon;
- Bahwa Termohon setelah melakukan pengguguran kandungan oleh Pemohon, Termohon dititipkan di rumah teman Termohon yang bernama (Yuli) Perum Telogo Sari Semarang, karena Termohon mengalami pendarahan hebat, lalu teman Termohon menelepon saksi dan saksi datang ke rumah tersebut dan membawa Termohon ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Termohon dirawat di Rumah sakit, Pemohon datang menjenguk bersama keluarganya (Ayah, Ibu, nenek, kakak Pemohon dan Pacar Pemohon (Jida));
- Bahwa ketika Pemohon menjenguk Termohon dir rumah sakit tersebut, Pemohon hanya diam dan tidak berbuat sesuatu apapun. Kemudian saksi bertanya kepada Pemohon: apa benar Pemohon yang menghamili Termohon? Pemohon menjawab: tidak. Lalu saya desak, akhirnya Pemohon mengakui dan menyuruh Termohon mengugurkan kandungannya. Kemudian saksi minta agar Pemohon bertanggungjawab untuk menikahi Termohon, namun Pemohon menolak, lalu Ibu Pemohon berkata nanti kita bicarakan lagi, karena ini sudah tengah malam, setelah itu Pemohon dan keluarganya pamit pulang. Keesokan harinya Pemohon bersama orang tuanya datang kembali dan bermusyawarah antar keluarga, yang isinya Pemohon bersedia menikahi Termohon, setelah itu Pemohon dan orang tuanya pamit pulang dan memberi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perawatan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada jam 10.00 di rumah orang tua Termohon lalu pada jam 13.00 Penganten putri diboyong ke tempat Penganten putra yaitu di rumah kakak Pemohon (Ulin

Nuha). Disana Termohon dibiarkan sendiri tanpa ditemani Pemohon dan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang penganten. Sekitar pukul 15.00 Termohon mendengar kalau Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah. Karena merasa tidak dihargai dan merasa kesal, lalu Termohon minta di antar pulang dan pada pukul 16.00 Termohon diantar pulang oleh ibu Pemohon (Jumini);

- Bahwa sejak 6 (enam) jam setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha meubel dan mempunyai tempat usaha dan Show Room sendiri disamping mempunyai rumah dan kendaraan pribadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon konvensi ;
2. Dewi Ratno Wulan binti Kuswanto, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama rumah Kakak Pemohon (Ulin Nuha) kurang lebih selama 3 Jam;
 - Bahwa rumah tangga keduanya bertengkar sejak awal dan tidak harmonis, karena setelah awal menikah keduanya bertengkar disebabkan Pemohon menikahi Termohon tidak sepenuh hati / terpaksa.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pacaran sejak SMA sampai Kuliah sekitar 4 tahun. Karena terjadi hamil diluar nikah, lalu Pemohon diminta tanggung jawab untuk menikahi Termohon pada awalnya Pemohon mau menikah dengan Termohon, namun orang tua Pemohon melarangnya, karena hari lahir dan pasaran keduanya sama persis;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah di rumah orang tua Termohon pada jam 10.00, lalu pada jam 13.00 Penganten putri diboyong ke tempat Penganten putra di rumah kakak Pemohon (Ulin Nuha) bukan rumah orang tua Pemohon. Disana Termohon dibiarkan sendiri tanpa ditemani Pemohon dan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang penganten. Sekitar pukul 15.00 Termohon mendengar kalau Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah. Karena merasa tidak dihargai dan merasa kesal, lalu Termohon minta di antar pulang dan pada pukul 16.00 Termohon diantar pulang oleh ibu Pemohon (Hj.Jumini);
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, tepatnya awal Desember 2013 Termohon melepon saksi karena Termohon sakit akibat dipaksa Pemohon menggugurkan kandungannya. Lalu Termohon saksi bawa ke Rumah Sakit Gunung Sawo Semarang dari rumah teman Termohon yang bernama Elis yang tinggal di Perumahan Telogosari Semarang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan USG, pengguguran kandungan yang dilakukan tidak sempurna, janin masih tertinggal separo di rahim Termohon sehingga Termohon mengalami pendarahan hebat;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 jam 11.00 saksi memberi kabar kepada Pemohon akan hal tersebut. Kemudian pada jam 21.00 Pemohon datang menjenguk Termohon bersama keluarganya (Ayah, Ibu, nenek, kakak Pemohon dan Pacar Pemohon (Jida);
- Bahwa ketika Pemohon menjenguk Termohon dir rumah sakit tersebut, Pemohon hanya diam dan tidak berbuat sesuatu apapun. Kemudian saksi bertanya kepada Pemohon: apa benar Pemohon yang menghamili Termohon? Pemohon menjawab: tidak. Lalu bertanya lagi kepada Pemohon, akhirnya Pemohon mengakui dan menyuruh Termohon menggugurkan kandungannya. Kemudian saksi minta agar Pemohon bertanggungjawab untuk menikahi Termohon, namun Pemohon menolak,

lalu Ibu Pemohon berkata nanti kita bicarakan lagi, karena ini sudah tengah malam, setelah itu Pemohon dan keluarganya pamit pulang. Keesokan harinya Pemohon bersama orang tuanya datang kembali dan bermusyawarah antar keluarga, yang isinya Pemohon bersedia menikahi Termohon, setelah itu Pemohon dan orang tuanya pamit pulang dan memberi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perawatan Termohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada jam 10.00 di rumah orang tua Termohon lalu pada jam 13.00 Penganten putri diboyong ke tempat Penganten putra yaitu di rumah kakak Pemohon (Ulin Nuha). Disana Termohon dibiarkan sendiri tanpa ditemani Pemohon dan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang penganten. Sekitar pukul 15.00 Termohon mendengar kalau Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah. Karena merasa tidak dihargai dan merasa kesal, lalu Termohon minta di antar pulang dan pada pukul 16.00 Termohon diantar pulang oleh ibu Pemohon (Jumini);
- Bahwa sejak 6 (enam) jam setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha meubel dan mempunyai tempat usaha dan Show Room sendiri disamping mempunyai rumah dan kendaraan pribadi, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil semula;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Termohon Konvensi untuk mewakili Termohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Termohon Konvensi tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon Konvensi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon konvensi masih pre-mature. Atas alasan hukum perceraian yang diajukan Pemohon konvensi sebagaimana Pasal 19 huruf (b), PP No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, Termohon konvensi keberatan karena sejak perkara kasasi berkekuatan hukum tetap hingga dengan diajukan permohonan ini, sebagaimana fakta yang diuraikan Pemohon konvensi dalam posita No.10, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah rumah 1 tahun 6 bulan. Sehingga alasan hukum yang diajukan Pemohon konvensi tidak dapat diterima karena masih pre-mature. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi mengajukan replik yang sekaligus menjawab eksepsi Termohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang sebenarnya pada saat mulai pisah bukan dihitung dari berkekuatan hukum tetapnya suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dijadikan alasan oleh Pemohon konvensi sebagaimana yang disebut dalam permohonan Pemohon konvensi pada posita angka 6 (enam) mendalilkan bahwa sejak tanggal 24 Januari 2014 antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon konvensi tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tahunan dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan berdasarkan laporan mediator Drs. Mahsun, tertanggal 21 Februari 2017, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin menjatuhkan ikrar talak dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan Termohon Konvensi diantar pulang oleh orang tua Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi yang dibenarkan oleh Termohon konvensi adalah posita Nomor 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 dan 12;

Menimbang, bahwa jawaban terhadap posita angka 2, Termohon konvensi memberikan penjelasan bahwa:

- a) Pada waktu menikah, secara lahir Pemohon dan Termohon adalah sama-sama lajang. Berstatus mahasiswa/i kuliah di perguruan tinggi di Semarang, namun secara batin sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali berhubungan layaknya suami istri hingga Termohon hamil ;

- b) Pemohon telah menodai Termohon, sampai Termohon hamil 2 bulan, Pemohon menganjurkan Termohon agar kandungan digugurkan saja. Dengan bujuk rayu dan janji bahwa nanti sesudah digugurkan, Pemohon akan bertanggung jawab menikahi Termohon setelah Pemohon lulus kuliah. Hingga pada awal bulan Desember 2013 kandungan digugurkan dengan diantar oleh Pemohon ke Boyolali.
- c) Akibat peristiwa pengguguran itu Termohon jatuh sakit di rumah sakit. Terkuak lah semua rangkaian peristiwa dan diketahui oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing. Pemohon dimintai tanggung jawab. Mulanya, Pemohon mau lari dari tanggung jawab, namun atas saran nasehat dari berbagai pihak, akhirnya Pemohon menikahi Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi pada posita angka 3 adalah tidak benar yang benar setelah akad nikah antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi masih terjalin hubungan baik, lalu orang tua Pemohon konvensi mengantarkan Termohon konvensi untuk pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi karena Pemohon konvensi pergi ke Batang untuk KKN (Kuliah Kerja Nyata);
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi pada posita angka 4 yang benar Termohon nyaman, bersikap dan berbicara dengan ramah dan sopan dalam suasana perkenalan dengan keluarga Pemohon;
3. Bahwa dalil permohonan No. 6 tidak benar, yang benar Termohon berpendapat hidup berpisah terhitung mulai hari Sabtu. Karena hari Jumat 24 Januari 2014 adalah hari pernikahan. Dimana Pemohon dan Termohon masih bersama dalam acara prosesi akad nikah. Oleh sebab itu tidak sempurna secara hukum untuk dinyatakan terhitung mulai pisah rumah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, apalagi dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian dibantah

oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karenanya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi mengajukan berupa T. 1 (satu) sampai dengan T. 8 (delapan) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 dan yang berupa fotocopy karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 sampai dengan T.10 yang berupa fotocopy karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti T.1 sampai dengan T.10 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan atau didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yaitu sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis karena setelah akad nikah keduanya tidak kelihatan akrab dan saling mendiamkan disebabkan pernikahan keduanya atas

kehendak orang tua Termohon Konvensi , Pemohon Konvensi sendiri tidak mencintai Termohon Konvensi dan sejak jam 16.00 atau 6 (enam) jam setelah akad antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, Termohon Konvensi diantar pulang oleh ibu Pemohon konvensi ke rumah orang tua Termohon konvensi dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR., sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan atau didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yaitu sejak awal dan tidak harmonis, karena setelah awal menikah keduanya bertengkar disebabkan Pemohon Konvensi menikahi Termohon Konvensi tidak sepenuh hati / terpaksa. Pada mulanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pacaran lalu terjadi hamil diluar nikah. Pemohon Konvensi memaksa Termohon Konvensi untuk menggugurkan kandungannya, karena proses pengguguran yang tidak sempurna, maka Termohon Konvensi mengalami pendarahan hebat sampai hampir meninggal. Lalu Pada tanggal 9 Desember 2013 Termohon Konvensi saksi bawa ke RSIA Gunung Sawo dan dari hasil pemeriksaan USG, pengguguran kandungan yang dilakukan tidak sempurna, janin tidak bisa keluar semua, tetapi masih separo tertinggal di rahim Termohon Konvensi, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR., sehingga dalil Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa sebelum nikah Pemohon konvensi sudah berulang kali berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon konvensi sampai Termohon konvensi hamil 2 (dua) bulan kemudian Pemohon konvensi menyuruh agar Termohon konvensi

untuk menggugurkan kandungan dengan janji akan menikahi Termohon konvensi dan setelah kandungan Termohon konvensi digugurkan dengan diantar Pemohon konvensi ke Boyolali, mengakibatkan Termohon konvensi sakit dan dirawat dirumah sakit, harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.10 yang berupa fotocopi bukti pembayaran dan dokumen hasil pemeriksaan pasien atas nama Penggugat rekonsvansi ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsvansi pernah sakit akibat dari pengguguran kandungan dan dirawat RSIA Gunung Sawo Semarang selama 4 (empat) hari dari tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 dengan total biaya sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pula bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pengusaha meubel dan mempunyai tempat usaha dan Show Room sendiri disamping mempunyai rumah dan kendaraan pribadi namun kedua saksi Termohon konvensi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon konvensi dihubungkan dengan keterangan ketiga saksi dari Pemohon konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon konvensi bekerja membantu orang tua Pemohon konvensi berjualan mebel dan mengawasi karyawan kurang lebih 10 orang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR. Sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon konvensi bekerja membantu orang tua Pemohon konvensi jualan meubel yang mempekerjakan 10 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi sebelum menikah keduanya telah berulang kali melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Termohon konvensi hamil;
- Bahwa Pemohon konvensi menyuruh dan mengantar Termohon konvensi untuk menggugurkan kandungannya yang mengakibatkan Termohon konvensi sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sejak jam 16.00 pada tanggal 24 Januari 2014 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, Termohon Konvensi diantar orang tua Pemohon konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan keduanya tidak pernah pula tinggal bersama lagi dalam satu rumah serta keduanya telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon konvensi bekerja membantu orang tua Pemohon konvensi jualan meubel yang mempekerjakan 10 orang namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi sebelum menikah

keduanya telah berulang kali melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Termohon konvensi hamil;

- Bahwa sejak jam 16.00 pada tanggal 24 Januari 2014 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, Termohon Konvensi diantar orang tua Pemohon konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan keduanya tidak pernah pula tinggal bersama lagi dalam satu rumah serta keduanya telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, dan sejak itu tidak pernah kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 J.o Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu penderitaan tersebut haruslah dihilangkan hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak Mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak tanggal 24 Januari 2014 Termohon Konvensi diantar orang tua Pemohon konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi dan sejak itu, keduanya tidak pernah kumpul yang sampai perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, adalah talak satu raj'i sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi seperti apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
3. Nafkah Lampau sebesar Rp. 73.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi sangat Tidak Cermat/Kabur (Obscuur Libel) dan tidak runtut serta tidak nyambung bahkan saling bertentangan (kontradiksi) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Cermat/Kabur (Obscuur Libel), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa hakekad dari bakda al-dukhul adalah antara suami istri telah merasakan madu kecil dari pasangan masing-masing (melakukan hubungan sex) hal mana sesuai dengan maksud hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah Ra:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْفُرْطِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فُطِّلْتَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ

Artinya: dari Aisyah berkata; "Istri Rifa'ah Al Quradli menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata; 'Saya istri Rifa'ah, dia telah menceraikanku dengan talak ba'in. Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Ternyata dia bagaikan ujung kain (lemah syahwat) '. Beliau bertanya: 'Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Janganlah kamu melakukannya sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (melakukan jima)'

Menimbang, bahwa sekalipun antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi setelah melaksanakan akad nikah keduanya pisah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi sebelum menikah keduanya telah berulang kali melakukan hubungan suami istri (melakukan jima') sehingga Penggugat rekonsensi hamil dan Tergugat rekonsensi menyuruh dan mengantarkan Penggugat rekonsensi untuk menggugurkan kandungan yang akibat dari pengguguran kandungan tersebut Penggugat rekonsensi jatuh sakit, maka majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai bakda dukhul karena keduanya sama-sama telah menikmati madu kecil dari pasangan masing-masing (telah melakukan hubungan sex);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dapat dikategorikan dalam keadaan bakda dukhul dan perceraian ini atas kehendak dari Tergugat rekonsensi bahkan dalam Putusan Kasasi atas perkara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang pertama yaitu Putusan Nomor 545/K/Ag/2015, dalam pertimbangannya majelis Hakim mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi hanya mengelak dari tanggung jawab dan mempermainkan lembaga perkawinan, dengan mempertimbangkan keadaan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas

(pernah jatuh sakit dan dirawat di rumah Sakit akibat dari pengguguran kandungan), keadaan sosial ekonomi dari Tergugat Rekonvensi (yang bekerja membantu orang tua Tergugat rekonvensi jualan mebel yang mempekerjakan 10 orang), kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai pula dengan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَنعٌ بِأَلْمَعِ زَوْفٍ حَقًّا عَلٰى أَلْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah lampau sebesar Rp. 73.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kepulauan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat rekonvensi diantar oleh ibu Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah orang tuanya dan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nuzus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nuzus, sekalipun antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi

memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan tersebut menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 24 Januari 2014 antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah yang terhutang selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan total keseluruhan sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nuzus, dan dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi .

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ahmad Lu'lu' Dhiyaun Nuha bin H.Munawir) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i kepada Termohon Konvensi (Sulis Umiyati binti H.Suwandi) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- b. Nafkah lampau sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1438 H, oleh kami Drs. Sugiyanto, M.H. selaku Hakim Ketua, Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H., dan Drs. H. Tahrir, M.H. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	540.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah Rp.		631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)